



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 275/KEP/E3/2023

TENTANG

TIM KOLABORASI GERAKAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESERTAAN
KELUARGA BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS
BERSAMA MITRA KERJA TINGKAT PUSAT

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program keluarga berencana untuk meningkatkan kesertaan KB modern dan penurunan *unmet need* perlu dilakukan perluasan jangkauan, pendekatan akses dan pemerataan pelayanan Keluarga Berencana (KB), bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terutama di wilayah khusus yang terdiri dari Wilayah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan (Galcitas), Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), Kawasan Transmigrasi, Wilayah Miskin di Perkotaan dan Wilayah Bencana, perlu dilakukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas pelayanan KB bersama mitra kerja;
- c. bahwa upaya yang dilakukan masih belum optimal, terintegrasi, belum terstandar, dan termonitor dengan baik sehingga diperlukan strategi penguatan pelayanan

[Handwritten signature]

KB di wilayah khusus bersama mitra kerja dengan membentuk Tim Kolaborasi Gerakan Peningkatan Pelayanan dan Kesertaan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus Bersama Mitra Kerja Tingkat Pusat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Kolaborasi Gerakan Peningkatan Pelayanan dan Kesertaan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus Bersama Mitra Kerja Tingkat Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

1/2 2

10. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1235);



18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
19. Peraturan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1386);
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);
21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM KOLABORASI GERAKAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS BERSAMA MITRA KERJA TINGKAT PUSAT.

KESATU : Menetapkan Tim Kolaborasi Gerakan Peningkatan Pelayanan dan Kesertaan Keluarga Berencana di Wilayah Khusus Bersama Mitra Kerja Tingkat Pusat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim GERAJ YANSUS Tingkat Pusat.

KEDUA : Tim GERAJ YANSUS Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Pengarah;

- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE),
Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. Bidang Pelayanan KB; dan
- f. Bidang Tata Kelola.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim GERAJ YANSUS Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tujuan Tim GERAJ YANSUS Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. memperluas jangkauan, pendekatan akses, pemerataan pelayanan KB bagi PUS dan peningkatan kualitas pelayanan KB di wilayah-wilayah khusus;
- b. meningkatkan dan memperkuat komitmen mitra kerja dalam peningkatan pelayanan dan kesertaan KB di wilayah-wilayah khusus;
- c. mengembangkan strategi dan integrasi kegiatan peningkatan pelayanan dan kesertaan KB bersama mitra kerja di wilayah-wilayah khusus;
- d. meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dalam peningkatan pelayanan dan kesertaan KB bersama mitra kerja di wilayah-wilayah khusus.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

74

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 275/KEP/E3/2023
TENTANG
TIM KOLABORASI GERAKAN PENINGKATAN
PELAYANAN DAN KESERTAAN KELUARGA
BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS BERSAMA
MITRA KERJA TINGKAT PUSAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM KOLABORASI GERAKAN PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESERTAAN
KELUARGA BERENCANA DI WILAYAH KHUSUS BERSAMA MITRA KERJA
TINGKAT PUSAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN		NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	:	1. Kepala BKKBN 2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN 3. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN 4. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN 5. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN
2.	a. Ketua	:	Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN
	b. Sekretaris	:	Ketua Tim Kerja Integrasi Penggarapan Program Pelayanan KB bersama Mitra Kerja di Wilayah Galciltas, Kawasan Transmigrasi dan Kepulauan
	Anggota	:	1. Penata KKB Ahli Pertama Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN

113

		10. Fungsional Umum Penelaah Data Sumber Daya Alam, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (Evo Apridika) 11. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (Sri Poerwaningsih, SKM, S.Keb, M.Kes)
	d. Bidang Pelayanan KB Anggota	: Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN : 1. Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN 2. Ketua Tim Kerja Kesehatan Reproduksi, Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan RI (dr. Wira Hartiti, M.Epid) 3. Kasubditbinkesprev Sdircab, Pusat Kesehatan TNI AD (Kolonel Ckm dr. Ponco Darmono, Sp. B) 4. Kasubdis Bakti TNI AL Dispotmaral (Kolonel Marinir Budi Santosa, S.E., M. Tr. Opsla., M.Tr. (Han) 5. Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkaran Brimob (AKBP dr Arinando Pratama, SpAn-TI, MARS) 6. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan KB di Wilayah Perkotaan/PBI, Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN 7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kontrasepsi di Wilayah Bencana dan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Pemakaian KB MKJP, Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN

		8. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Ketersediaan Provider Vasektomi, Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN 9. Ketua Pokja KB dan Kesehatan Reproduksi, Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) (dr. Nurhadi Rahman, Sp. OG) 10. Wakil Ketua Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) (Prof. dr. Ponco Birowo, SpU(K), PhD) 11. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (Endang Sundari, S.S.T, M.K.M) 12. Ketua Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) (Dr. dr. Herbert Situmorang, Sp. OG(K)) 13. Koordinator RSA Nusa Waluya II doctorShare (dr. Rosa Yulise Putri) 14. Koordinator RSA dr. Lie Dharmawan II, doctorShare (dr. Siti Fatimah Zahra) 15. Wakil Koordinator RSA Nusa Waluya II, doctorShare (Odnial Ndolu) 16. Wakil Koordinator RSA dr. Lie Dharmawan II, doctorShare (Dedi Pranata Tampubolon)
	e. Bidang Tata Kelola Anggota	: Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN : 1. Direktur Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan RI 2. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI 3. Kepala Biro Perencanaan BKKBN 4. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana BKKBN 5. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN

49

		6. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN 7. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN 8. Inspektur Wilayah III BKKBN 9. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri (Rezha Pranatama, MM., M.Sc) 10. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) (Dr. Ade Jubaedah, S.SiT, MM., MKM) 11. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI (Andi Setiawan, S.Sos) 12. Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi R (Mery Hariani, S.Psi) 13. Ketua Tim Kerja DTPK, Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI 14. Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN 15. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN
--	--	--

2/8

B. TUGAS

1. Pengarah mempunyai tugas:

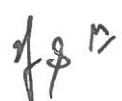
- a. memberikan arahan tim gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
- b. menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyusunan terobosan inovasi dalam pengembangan strategi peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
- c. memberikan dukungan kepada tim dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam penyusunan pengembangan strategi peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
- d. memberikan bimbingan dan dukungan penuh dalam mengimplementasikan pengembangan strategi peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus; dan
- e. memberikan bimbingan kepada tim pelaksana dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan strategi peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus.

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan strategi peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
- b. melaksanakan seluruh tahapan strategi peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
- c. melaksanakan koordinasi antar bidang dan merumuskan hasil pelaksanaan strategi peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
- d. menjalin komunikasi dan menggerakkan *stakeholders* dan mitra kerja dalam melaksanakan strategi peningkatan

pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus; dan

- e. melaporkan pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan oleh tiap bidang dalam pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra di wilayah khusus;
 - b. menyiapkan bahan yang diperlukan pada setiap tahapan pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan pelayanan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
 - c. melakukan koordinasi yang melibatkan instansi dan antar bidang pada Tim Pelaksana gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
 - d. mengumpulkan laporan kegiatan dari masing-masing bidang dan membuat laporan pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus.
4. Bidang KIE, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas:
- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah-wilayah dengan *unmet need* tinggi dan PUS yang memiliki risiko kehamilan 4 (empat) terlalu di wilayah khusus;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan pengembangan materi promosi dan KIE KB sesuai dengan target sasaran di wilayah khusus;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KIE dan penyuluhan KB berdasarkan hasil pemetaan di wilayah khusus;



- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penggerakan peserta KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah khusus;
 - e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah khusus;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pasca pelayanan KB termasuk pemberian informasi dalam menangani kejadian komplikasi berat dan kegagalan pemakaian kontrasepsi di wilayah khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam KIE, Penyuluhan dan Penggerakan pada pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus.
5. Bidang Pelayanan KB mempunyai tugas:
- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah khusus yang melayani KB;
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyiapan tenaga kesehatan yang melayani KB terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di wilayah khusus;
 - c. koordinasi dan fasilitasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah khusus;
 - d. koordinasi dan fasilitasi penyediaan sarana pendukung pelayanan KB di wilayah khusus;
 - e. koordinasi, fasilitasi dan/atau melaksanakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi baik rutin dan bergerak bagi PUS di wilayah khusus;
 - f. koordinasi dan fasilitasi peningkatan cakupan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelayanan keluarga berencana pada pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus.

6. Bidang Tata Kelola mempunyai tugas:
- menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran program gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
 - menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria upaya peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
 - melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh mitra dalam pelaksanaan kegiatan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
 - melakukan advokasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk mendukung dan melaksanakan program gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam tata kelola pelaksanaan program gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan keluarga berencana bersama mitra kerja di wilayah khusus.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO